


LECKY AKUI TUNJANGAN TPP GURU BELUM DIBAYAR



<https://www.utakatikotak.com/>

Dinas Pendidikan Kabupaten Aru sampai saat ini belum membayar tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Khusus bagi para guru Tahun 2020. Kepala Subbagian (Kasubag) Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Daniel Lecky membenarkan, bahwa para Guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kepulauan Aru belum menerima tunjangan TPP dan Tunjangan Khusus. Namun, menurutnya belum dibayarkan tunjangan ini tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. “Tidak ada unsur kesengajaan, kita juga sudah menjelaskan hal ini kepada para guru,” ungkap Daniel Lecky saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Menurut Daniel Lecky, belum dibayarkan tunjangan para guru ini seiring dengan pemangkasan dana untuk Covid-19, sehingga, anggaran yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Tahun 2020 tidak lagi mencukupi, sehingga untuk dana TPP triwulan akhir dan tiga triwulan Tunjangan Khusus Guru dimasukkan pada anggaran Tahun 2021. “Sebenarnya pada Tahun 2020 itu dana cukup, tapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 35 Tahun 2020 kaitan dengan pemotongan dana covid-19, akibatnya kita siasati di Tahun 2021,” ujarnya.

Dijelaskan, sebagaimana tertera dalam dokumen DPA 2020, untuk TPP Guru hanya Rp1.845.600.000,- dan Tunjangan Khusus Guru Rp2,419.305.000,- sementara yang dibutuhkan dalam satu tahun anggaran untuk TPP dan Tunjangan Khusus Guru sekitar Rp8 Miliar lebih. “Kita butuh sekitar Rp8 Miliar lebih dalam satu tahun untuk membayar TPP dan Tunjangan Khusus Guru, karena satu triwulan yang harus terbayar adalah Rp1.096.186.000,- namun hadirnya Permenkeu Nomor 35 Tahun 2020, akibatnya dimasukkan ke DPA 2021,” jelasnya.

Daniel Lecky memastikan, tunjangan ini dalam waktu dekat sudah dapat dibayarkan, sebab permintaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bulan Januari 2021 diajukan sekaligus dengan TPP dan Tunjangan Khusus Guru. “Kami telah mengajukan permintaan gaji bulan Januari 2021 sekaligus dengan TPP dan Tunjangan Khusus Guru, jadi dalam waktu dekat ini sudah dapat direalisasikan,” janjinya.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, 25 Januari 2021.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah mengatur bahwa :
 - a. Pasal 1 Angka 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 - b. Pasal 1 Angka 2, Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
 - c. Pasal 1 Angka 3, Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
 - d. Pasal 1 Angka 4, Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
 - e. Pasal 9 Ayat (1), Tunjangan Khusus diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.
 - f. Pasal 9 Ayat (2) Besaran Tunjangan Khusus sebesar 1 (satu) kali gaji pokok penerima Tunjangan Khusus pada golongan ruang jabatan fungsional yang sama per bulan.
 - g. Pasal 9 Ayat (3) Penyaluran Tunjangan Khusus dilakukan melalui alokasi dana Tunjangan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - h. Pasal 12 Ayat (2), Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang.
 - i. Pasal 12 Ayat (3), Tambahan Penghasilan diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.
 - j. Pasal 13 Ayat (1), Penyaluran Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - k. Pasal 13 Ayat (2), Penyaluran harus sesuai dengan tahapan penyaluran Tambahan Penghasilan.
2. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Khusus langsung ke rekening penerima Tunjangan Khusus setelah melakukan verifikasi dan validasi. Setelah terbit Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK), Pemerintah Daerah wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Khusus, paling lama tujuh hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Khusus di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Lampiran II.C.6.

3. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyalurkan Dana Tambahan Penghasilan ke Guru PNSD penerima pertriwulan. Pemerintah Daerah wajib membayarkan Tambahan Penghasilan setiap triwulan, paling lama tujuh hari kerja setelah diterimanya dana Tambahan Penghasilan di RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

² Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Lampiran III.C.4.